

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Penelitian ini dilakukan di enam desa atau pekon di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yaitu di Pekon Sridadi, Pekon Way Panas, Pekon Sopyono, Pekon Banjarsari, Pekon Kunyayan, Pekon Dadisari. Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung memiliki 23 pekon (desa).

Kecamatan Wonosobo adalah salah satu dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Luas wilayah Kecamatan Wonosobo 190,64 km² (190.640 ha). Pusat pemerintahan berjarak ± 5 km yang berada di desa Pekon Balak, jarak dari ibu kota kabupaten ± 15 km, serta jarak dari ibukota provinsi ± 105 km. Kecamatan Wonosobo terdiri atas 23 desa atau pekon dan 87 dusun atau lingkungan.

Batas-batas wilayah Kecamatan Wonosobo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Panggung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung Barat.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bandar Negeri Semuong.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Semaka.

B. Topografi dan Iklim

Secara umum, kondisi topografi wilayah Kecamatan Wonosobo yaitu rata dan berbukit, memiliki potensi laut, pantai, lahan sawah dan lahan kering, dengan kemiringan tanah antara 0 s/d 45° serta terletak pada ketinggian 0 s/d 250 di atas permukaan laut (dpl). Jenis tanah alifial coklat dan latosol dengan pH tanah rata-rata 5 s/d 6,5. Curah hujan rata-rata bulan basah 6 (enam) bulan yaitu dimulai dari bulan Oktober s/d Maret, bulan Kering selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan April s/d Juni, bulan lembab selama 3 (tiga) bulan yakni pada bulan Juli s/d September. Keadaan yang demikian membuat wilayah Kecamatan Wonosobo cukup baik untuk kegiatan berusahatani pada lahan basah (persawahan) dan berusahatani pada lahan kering (perkebunan) dan sebagainya.

C. Pola Penggunaan Lahan

Wilayah Kecamatan Wonosobo merupakan wilayah yang cukup baik untuk berusahatani. Hal ini didukung dengan keadaan topografi dan iklim di Kecamatan Wonosobo yang cukup baik. Ragam kegiatan usahatani memungkinkan adanya penggunaan tanah yang berbeda-beda. Tanah di Kecamatan Wonosobo digunakan sebagai persawahan, ladang atau tegalan, pekarangan, perkebunan rakyat, kolam atau empang, dan lain-lain. Penggunaan tanah di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Penggunaan tanah di Kecamatan Wonosobo tahun 2011

No	Penggunaan tanah	Luas (ha)	Persentase
1.	Persawahan	75,59	39,65
2.	Ladang/Tegalan	5,05	2,65
3.	Pekarangan	25,97	13,62
4.	Perkebunan Rakyat	74,26	38,95
5.	Kolam/Empang	1,70	0,89
6.	Lain-lain	8,07	4,24
Jumlah		190,64	100,00

Sumber : Monografi Kecamatan Wonosobo, 2011

Tabel 8 menunjukkan bahwa tanah atau lahan di Kecamatan Wonosobo digunakan sebagai lahan persawahan, ladang/tegalan, pekarangan, perkebunan, kolam/empangan dan lain-lain. Penggunaan lahan sebagai sawah dan perkebunan rakyat lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan lahan sebagai ladang atau tegalan yakni sebesar 149,85 ha atau 78,6 % dari luas Kecamatan Wonosobo. Penggunaan lahan yang termasuk lain-lain yaitu perumahan, kuburan, dan sarana umum lainnya.

D. Keadaan Penduduk

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk di Kecamatan Wonosobo terdiri dari berbagai suku seperti suku Lampung, Sunda, Jawa, dan Semendo. Penduduk merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dibidang pertanian. Penduduk di Kecamatan Wonosobo terdiri dari 7.568 KK yang tersebar di 23 pekon/desa. Jumlah penduduk Kecamatan Wonosobo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Wonosobo tahun 2011

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Laki-laki	20.497	52,1
2.	Perempuan	18.853	47,9
	Jumlah	39.350	100,00

Sumber : Monografi Kecamatan Wonosobo, 2011

Tabel 9 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Wonosobo yaitu sebanyak 39.350 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan, yaitu sebanyak 20.497 jiwa atau 52,1 % dari jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Wonosobo.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Golongan Umur

Berdasarkan data monografi tahun 2011, komposisi penduduk di Kecamatan Wonosobo tidak hanya digolongkan berdasarkan jenis kelamin saja, namun dibedakan pula menurut golongan umur. Menurut golongan umur penduduk di Kecamatan Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Jumlah penduduk berdasarkan golongan umur di Kecamatan Wonosobo tahun 2011

No	Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	0 – 5	1.548	4,0
2.	6 – 12	6.919	17,6
3.	13 – 20	5.324	13,5
4.	21 – 30	7.064	18,0
5.	31 – 40	6.072	15,4
6.	41 – 50	6.026	15,3
7.	51 – 60	3.551	9,0
8.	> 61	2.846	7,2
	Jumlah	39.350	100,0

Sumber : Monografi Kecamatan Wonosobo, 2011

Tabel 10 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Wonosobo berada pada umur 21 – 30 tahun yaitu sebesar 7.064 jiwa (17,9%). Usia merupakan indikator penting yang digunakan sebagai batasan produktif atau tidaknya seseorang untuk bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk usia produktif yaitu penduduk yang berusia mulai dari 15 – 64 tahun, sedangkan usia non produktif ialah penduduk yang berusia 15 tahun kebawah dan 64 tahun keatas.

Berdasarkan data pada Tabel 10, dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Wonosobo tergolong dalam usia produktif. Besarnya persentase penduduk yang masuk kedalam kategori usia produktif menunjukkan tingginya ketersediaan tenaga kerja. Hal ini sangat menunjang pembangunan di pedesaan.

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan formal, penduduk Kecamatan Wonosobo memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi (PT). Secara rinci jumlah penduduk Wonosobo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Sebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Wonosobo tahun 2011

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
Belum Sekolah	2.169	5,51
Tidak Pernah sekolah	7.609	19,33
Tidak Tamat SD	9.241	23,48
Tamat SD	11.124	28,26
Tamat SLTP	5.839	14,83
Tamat SMA	2.561	6,50
Perguruan Tinggi/Sarjana	307	0,78
Jumlah	39.350	100,00

Sumber : Monografi Kecamatan Wonosobo, 2011

Tabel 11 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Wonosobo masih rendah. Tingkat pendidikan umum terbanyak berada pada tingkat SD yakni sebesar 11.124 jiwa atau sebesar 28,26%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kecamatan Wonosobo harus lebih ditingkatkan agar tercipta potensi sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Kecamatan Wonosobo merupakan salah satu jalur lintas menuju kecamatan lain diantaranya Kecamatan Semaka dan Kecamatan Kota Agung Barat sehingga berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat di Kecamatan Wonosobo seperti pekerjaan penduduk. Keragaman pekerjaan masyarakat di Kecamatan Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Jumlah penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Wonosobo tahun 2011

No	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Belum Bekerja	8.958	22,76
2.	Tani	14.777	37,55
3.	PNS	393	0,99
4.	TNI/POLRI	183	0,46
5.	Pedagang	2.554	6,49
6.	Swasta	3.498	8,89
7.	Lain-lain	8.987	22,84
Jumlah		39.350	100,00

Sumber : Monografi Kecamatan Wonosobo, 2011

Tabel 12 menunjukkan bahwa menurut pekerjaan penduduk berprofesi sebagai petani di Kecamatan Wonosobo sebesar 37,55 % atau sebanyak 14.777 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa petani di Kecamatan Wonosobo cukup banyak dan perlu mendapatkan perhatian. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Wonosobo lainnya yaitu 24,78% atau sebanyak 6.987 jiwa merupakan penduduk yang berprofesi lain-lain seperti buruh, tukang bengkel, tukang las, supir angkutan umum, tukang ojek, dan sebagainya.

5. Keadaan penduduk berdasarkan agama

Keadaan penduduk Kecamatan Wonosobo berdasarkan agama, sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dengan jumlah 39.204 jiwa, dan 75 jiwa merupakan pemeluk agama Kristen Khatolik dan Protestan. Secara rinci sebaran jumlah penduduk di Kecamatan Wonosobo berdasarkan agama dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Sebaran penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Wonosobo tahun 2011

Agama	Jumlah (Jiwa)
Islam	39.204
Khatolik	31
Protestan	44
Hindu	66
Budha	5
Jumlah	39.350

Sumber : Monografi Kecamatan Wonosobo, 2011

Tabel 13 menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Wonosobo sebagian besar merupakan pemeluk agama Islam, meskipun demikian sikap saling tenggang rasa dan saling menghormati terhadap pemeluk agama yang lain tetap terjaga, sehingga tercipta suatu kerukunan antar umat beragama.

E. Keadaan Sarana dan Prasarana Sosial

Kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan akan sangat mendukung kelancaran pelayanan umum khususnya pelayanan terhadap warga di suatu wilayah tertentu. Selain itu, kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan termasuk Kecamatan Wonosobo akan sangat menunjang proses identifikasi data keadaan sosial ekonomi penduduk yang tentunya akan sangat berguna baik bagi kepentingan pengembangan kecamatan itu sendiri maupun bagi pihak luar yang membutuhkannya.

Kaitannya dengan peningkatan pengetahuan penduduk, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan memegang peranan yang penting. Setiap wilayah termasuk Kecamatan Wonosobo diupayakan dapat melengkapi sarana dan prasarana TK dan SD/MI/Sederajat. Untuk menunjang peningkatan

kecerdasan warga, di Kecamatan Wonosobo telah terdapat prasarana pendidikan berupa 6 buah TK, 29 buah SD/MI/Sederajat, 5 buah SMP/MTsN/Sederajat, dan 3 buah SMU/MAN/Sederajat.

Ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Wonosobo sudah memadai karena di desa ini sudah mempunyai 2 unit Puskesmas dan 23 unit Posyandu. Sarana dan prasarana transportasi akan sangat menunjang mobilitas warga. Sarana dan prasarana transportasi berupa ketersediaan jalan yang layak dilalui dan ketersediaan angkutan umum sangatlah dibutuhkan warga untuk kelancaran kegiatan sehari-hari seperti berusahatani, berdagang, sekolah, dan pergi ke kantor.

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi akan sangat melancarkan hubungan penduduk pedesaan termasuk Kecamatan Wonosobo dengan pihak luar khususnya yang berhubungan dengan pengembangan desa dan kecamatan. Sarana dan prasarana transportasi di Kecamatan Wonosobo sudah dapat dikatakan memadai. Hal ini karena di Kecamatan Wonosobo telah terdapat jalan desa yang beraspal sepanjang 39 Km, dan jalan beraspal kondisi rusak sepanjang 8 Km yang menghubungkan Kecamatan Wonosobo dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Wonosobo mempunyai 10 buah jembatan. Secara umum sarana pengangkutan yang biasa digunakan penduduk Kecamatan Wonosobo berupa ojek, yang telah memiliki 6 buah pangkalan ojek.

Sarana dan prasarana ekonomi juga sangat berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat termasuk Kecamatan Wonosobo. Wilayah Kecamatan Wonosobo sudah memiliki 3 buah pasar, di pasar tersebut sudah memiliki banyak kios dan warung klontongan.

Sarana dan prasarana ibadah sangat penting keberadaannya dalam suatu wilayah termasuk Kecamatan Wonosobo. Kecamatan Wonosobo sendiri penduduknya mayoritas beragama Islam memiliki sarana peribadatan berupa Masjid sebanyak 50 buah dan Mushola sebanyak 76 buah. Selain Masjid dan Mushola, ada pula 4 buah Gereja Protestan dan 3 buah Pura. Sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Wonosobo sangat menunjang keberhasilan dalam pembangunan perekonomian di desa tersebut. Keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 14.

Berdasarkan Tabel 14 dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Wonosobo sudah cukup memadai walaupun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang lengkap. Ketersediaan sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Wonosobo sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan khususnya dalam bidang pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk di Kecamatan Wonosobo bermata pencaharian sebagai petani.

Tabel 14. Keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Wonosobo tahun 2011

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Pendidikan	
	a. TK	6 Buah
	b. SD/MI/Sederajat	29 Buah
	c. SMP/MTsN/Sederajat	5 Buah
	d. SMU/MAN/Sederajat	3 Buah
2	Kesehatan	
	a. Puskesmas	2 Buah
	b. Posyandu	23 Buah
3	Perhubungan	
	a. Jalan aspal	39 Km
	b. Jalan aspal kondisi rusak	8 Km
	c. Jembatan	10 Buah
4	Transportasi darat	
	Pangkalan Ojek	6 Buah
	Ekonomi	
	Pasar	3 Buah
5	Peribadatan	
	a. Masjid	50 Buah
	b. Mushola	76 Buah
	c. Gereja	4 Buah
	d. Pura	3 Buah
6	Pemerintahan	
	a. Telepon Otomatis/Non Otomatis	1 Buah
	b. Mesin Ketik	1 Buah
	c. Meja Kerja	7 Buah
	d. Kursi Kerja	9 Buah
	e. Almari Arsip	4 Buah
	f. Papan Profil	1 Buah
	g. Ruang Rapat	1 Buah
	h. Ruang Data	1 Buah
	i. Gedung Serbaguna	1 Buah
	j. Balai Pertemuan	1 Buah
	k. Kendaraan Dinas Roda 2	5 Buah
	l. Kendaraan Dinas Roda 4	2 Buah

Sumber : Monografi Kecamatan Wonosobo, 2011

F. Struktur Organisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus


Masyarakat desa terutama dari rumah tangga miskin merupakan sasaran dari

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM-MP) sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan

pelaksanaan PNPM-MP, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelestarian, sedangkan pelaku-pelaku lainnya dari aparat dan konsultan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-Mandiri Perdesaan dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Struktur organisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang berada di kabupaten yakni terdapat Fasilitator Kabupaten (Faskab) yang terdiri dari fasilitator kabupaten bidang pelaksana pembangunan, fasilitator kabupaten bidang teknik, dan fasilitator kabupaten bidang keuangan, sedangkan di tiap-tiap kecamatan terdapat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT), Pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, serta TIM Verifikasi (TV). Di desa terdapat pelaku PNPM-Mandiri Perdesaan yakni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang masing-masing desa terdapat dua orang KPMD yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pelaku lainnya yakni Tim pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara di masing-masing desa, serta kepala desa dan perangkat desa. Pelaku PNPM-Mandiri Perdesaan mulai dari tingkat kabupaten, tingkat Kecamatan, sampai tingkat desa yang terangkum dalam struktur organisasi PNPM-Mandiri Perdesaan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan Gambar 2 Pelaku PNPM-Mandiri Perdesaan mulai dari tingkat kabupaten, tingkat Kecamatan, sampai tingkat desa yakni sebagai berikut :

1. Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di tingkat kabupaten

a. Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJO-Kab)

PJO-Kab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

b. Fasilitator Kabupaten (F-Kab)

Fasilitator Kabupaten (F-Kab) adalah tenaga profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten dengan fungsi untuk memastikan seluruh proses tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian berjalan dengan baik serta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku PNPM-Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa. Faskab juga berperan sebagai fasilitator bagi pemerintah daerah dalam melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan PNPM-Mandiri Perdesaan.

c. Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab)

Fasilitator Teknik Kabupaten adalah tenaga konsultan teknik dan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan pembangunan prasarana perdesaan pada perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan. Fasilitator Teknik Kabupaten harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana selesai dengan kualitas baik, selesai tepat waktu, dan tetap

mengacu pada prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. FT-Kab juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana Perdesaan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa.

2. Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di tingkat kecamatan

Pelaku di Kecamatan adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.

Pelaku di kecamatan meliputi:

a. Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK)

PjOK adalah seorang Kepala Seksi (Kasi) pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.

b. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. BKAD pada awalnya dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana-prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.

BKAD berkembang sebagai lembaga pengelola pembangunan partisipatif, pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam, serta program atau proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa. Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PPK (UPK, BP-UPK, TV, TPK, dan lain-lain) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah status dan payung hukum. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan. Fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.

c. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Peran UPK adalah sebagai unit yang mengelola operasional pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan di kecamatan. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa UPK mendapatkan penugasan BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

d. Tim Verifikasi (TV)

TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, di bidang

teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan. Peran TV adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM-Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. TV menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari BKAD.

e. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. BP-UPK dibentuk melalui musyawarah antar desa, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua dan anggota. BP-UPK menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari BKAD.

f. Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec)

FK adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM-Mandiri Perdesaan. Peran FK dan FT adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. FK dan FT juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan.

g. Pendamping Lokal (PL)

Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu FK/FT untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Setiap kecamatan akan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal.

3. Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di tingkat desa

Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Pelaku di desa meliputi:

a. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa sosialisasi yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM-Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. Pada saat Musyawarah Desa Informasi hasil MAD keanggotaan TPK dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K)

KPMD/K adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan.

Kualifikasi kemampuan teknik berguna untuk memfasilitasi dan membuat penulisan usulan dan membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Kualifikasi keterlibatan kader dari perempuan adalah perwujudan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran dan akses dalam kegiatan pembangunan untuk kaum perempuan, terutama meningkatkan mutu fasilitasi musyawarah khusus perempuan. Kualifikasi kemampuan pemberdayaan masyarakat terutama untuk memfasilitasi dan membantu FK dalam tahapan kegiatan dan pendampingan masyarakat.